



WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 08 Februari 2021

Kepada

Nomor : 443/1160/436.8.4/2021

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Surat Edaran Dalam Rangka
Memperingati Tahun Baru
Imlek 2572 Kongzi Li/2021 M

Yth. 1. Camat dan Lurah
2. Ketua RW dan Ketua RT
3. Pengurus Tempat Ibadah
4. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5. Pengelola Hotel, Pusat
Perbelanjaan/Mall, Tempat Wisata,
Apartemen dan area publik lainnya

di -
Surabaya

SURAT EDARAN

Dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban sekaligus peningkatan upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kota Surabaya, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan ibadah dan perayaan dalam rangka memperingati Tahun Baru Imlek 2572 Kongzi Li/2021 M dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Surabaya No. 67 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya No. 2 Tahun 2021;
2. Camat/Lurah/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat agar mensosialisasikan kepada seluruh warga di wilayah masing-masing terkait beberapa hal antara lain:
 - a. Kegiatan Ibadah perayaan Tahun Baru Imlek 2572 Kongzi Li/2021 M berpedoman pada Pasal 14 Peraturan Walikota Surabaya No. 67 Tahun 2020, antara lain
 - 1) menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah;
 - 2) mengatur alur keluar masuk rumah ibadah agar tidak terjadi kerumunan;
 - 3) mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
 - 4) menjaga keamanan dan ketertiban rumah ibadah.

- b. Diimbau agar pelaksanaan Ibadah Tahun Baru Imlek 2572 Kongzi Li/2021 M, untuk:
- 1) Menggunakan daring;
 - 2) Apabila dilaksanakan di tempat ibadah agar membatasi kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal;
 - 3) Menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan air dan sabun serta menghindari kerumunan;
3. Kegiatan saling berkunjung dalam rangka silaturahmi digantikan secara daring dan budaya pemberian "angpao" yang biasa dibagikan kepada anggota keluarga atau yang lainnya, agar dilakukan secara transfer/uang elektronik (*cashless*);
4. Bagi Pengurus Tempat Ibadah serta Pengelola Hotel, Pusat Perbelanjaan/Mall, Tempat Wisata, Apartemen dan area publik lainnya tidak menyelenggarakan lomba, pawai, pertunjukan dan/atau atraksi barongsai serta kegiatan lainnya dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek 2572 Kongzi Li/2021 M yang berpotensi menimbulkan kerumunan atau dilaksanakan tanpa penonton/secara daring, guna mencegah penyebaran Covid-19

Demikian untuk menjadi perhatian.



Tembusan:

- Yth. 1. Ka. Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
2. Ka. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
 3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 4. Ka. Dinas Komunikasi dan Informatika
 5. Ka. Dinas Perdagangan
 6. Ka. Dinas Sosial
 7. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja
 8. Ka. Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
 9. Ka. Bagian Hubungan Masyarakat

